



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA PARIAMAN PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);  
5. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya
12. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

## Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. kemandirian.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak orang miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum;
- e. menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. membuat laporan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Walikota;
- b. membuat laporan setiap penggunaan anggaran untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Walikota;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;
- b. tidak dilibatkan dalam kegiatan pemberian bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan
- c. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG  
Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
  - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. mengawasi pelaksanaan program bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - c. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.

Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan terhadap evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran kepada Walikota.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 13

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi Bantuan Hukum secara Litigasi dan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemberi Bantuan Hukum berpedoman pada standar Bantuan Hukum Litigasi.
- (2) Standar Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. standar Bantuan Hukum untuk perkara pidana;
  - b. standar Bantuan Hukum untuk perkara perdata; dan
  - c. standar Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara.

#### Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
  - a. tersangka;
  - b. terdakwa; dan/atau
  - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama dan upaya hukum.
- (3) Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

#### Pasal 18

- (1) Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan; dan
  - d. pendampingan pada tahap penyidikan.

- (2) Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan;
  - b. pendampingan pada tahap penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - c. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - d. kehadiran alat bukti.
- (3) Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
- a. penggugat; atau
  - b. tergugat.
- (2) Tahapan pemberian bantuan hukum untuk perkara perdata meliputi :
- a. pengajuan gugatan;
  - b. proses persidangan; dan
  - c. upaya hukum.

#### Pasal 20

- (1) Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. pembuatan surat gugatan;

- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan; dan
  - e. pendaftaran gugatan ke pengadilan negeri.
- (2) Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - b. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - c. penyiapan dan menghadirkan alat bukti dan ahli;
  - d. pembuatan jawaban, replik atau duplik dan kesimpulan; dan
  - e. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan.
- (3) Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.

#### Pasal 21

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara yaitu penggugat.
- (2) Tahapan pemberian bantuan hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi :
- a. pengajuan gugatan;
  - b. proses persidangan; dan
  - c. upaya hukum.
- (3) Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;

- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan;
  - e. pembuatan surat gugatan; dan
  - f. pendaftaran gugatan ke pengadilan tata usaha negara.
- (4) Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
  - b. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
  - c. pembuatan surat replik dan kesimpulan; dan
  - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan.
- (5) Standar pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.

### Bagian Ketiga

#### Bantuan Hukum Nonlitigasi

##### Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;

- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. *drafting* dokumen hukum.
- (3) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.

### Pasal 23

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, berupa:
- a. ceramah;
  - b. diskusi; dan/atau
  - c. simulasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
  - b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 x 60 (dua kali enam puluh) menit;
  - c. lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di kelompok orang miskin yang berada di Daerah; dan
  - d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

### Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:

- a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
- b. foto pelaksanaan kegiatan;
- c. absensi atau daftar hadir;
- d. materi penyuluhan hukum; dan
- e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum

#### Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi kepala desa atau wali nagari, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

#### Pasal 26

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (4) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.

#### Pasal 27

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan investigasi kasus.

## Pasal 28

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum dengan dituangkan ke dalam proposal penelitian hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Kerja.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Unit Kerja.

## Pasal 29

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh penerima Bantuan Hukum melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (7) Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis.

### Pasal 30

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum pada kantor Pemberi Bantuan Hukum atau tempat lain yang disepakati.
- (2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dibuat dalam bentuk tertulis.

### Pasal 31

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
  - a. penanganan atau pemantauan kasus;
  - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
  - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa atau wali nagari sesuai dengan domisili pemohon.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
  - a. jenis keterampilan;
  - b. jumlah Penerima Bantuan Hukum; dan
  - c. jangka waktu kegiatan.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
  - a. daftar hadir;
  - b. foto kegiatan; dan

c. notula hasil kegiatan.

### Pasal 32

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
  - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
  - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
  - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
  - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
  - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
  - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

- (7) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.

### Pasal 33

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan:
- a. surat perjanjian;
  - b. surat pernyataan;
  - c. surat hibah;
  - d. kontrak kerja;
  - e. wasiat; dan/atau
  - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

### Pasal 34

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum secara tertulis.

### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pemberian bantuan hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 36

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang mengenai Bantuan Hukum;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 37

- (1) Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh advokat yang terhimpun dalam Organisasi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 38

Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 39

Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
  1. pemberi Bantuan Hukum;
  2. perguruan tinggi;
  3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
  4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum;dan
- d. tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

### Pasal 40

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syariah; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

### Pasal 41

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;

- d. telah lulus hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
  - 1. pemberi Bantuan Hukum;
  - 2. perguruan tinggi;
  - 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
  - 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

#### Pasal 42

Untuk memperoleh Bantuan Hukum Calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. membuat surat permohonan yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. memiliki dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. memiliki surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

#### Pasal 43

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum Litigasi, harus memenuhi persyaratan:
  - a. mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum; dan
  - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, Calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan:
  - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. kartu bantuan langsung tunai;
  - c. kartu keluarga sejahtera;
  - d. kartu beras miskin;
  - e. kartu indonesia pintar;
  - f. kartu indonesia sehat;
  - g. kartu keluarga sejahtera;
  - h. kartu perlindungan sosial; atau
  - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:
  - a. kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
  - b. kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
  - c. kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
  - d. kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
  - e. ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

#### Pasal 45

- (1) Pengajuan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang paling sedikit memuat :

- a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (2) Identitas calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Unit Kerja dapat membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang.
  - (4) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.
  - (5) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

#### Pasal 46

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 yang meliputi:
  - a. analisis dokumen; dan
  - b. mendengarkan uraian yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi bantuan hukum paling lama 4 (empat) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum setelah memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penjelasan mengenai masalah hukum beserta kemungkinan resiko yang dihadapi, kepada calon Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 47

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan calon penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan alasan:
  - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi; dan
  - c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

#### Pasal 48

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan non litigasi melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
  - a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. jenis Bantuan Hukum yang diberikan

#### Pasal 49

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum mengumumkan :
  - a. dasar hukum;
  - b. jam pelayanan;
  - c. personalia dan struktur organisasi;

- d. jenis layanan; dan
  - e. alamat, nomor telepon, *faxmilie*, *email*, dan/atau laman.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum menyediakan petugas dan sarana prasarana pelayanan yang memadai.

#### Pasal 50

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus yang sama.
- (2) Dalam hal dalam 1 (satu) kasus Bantuan Hukum yang diberikan terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan informasi atau rujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lain.

#### Pasal 51

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Unit Kerja.
- (2) Unit Kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan peringatan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk menerapkan standar pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan peringatan yang diberikan oleh Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Unit Kerja untuk menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi

#### Pasal 52

Untuk melakukan pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi berupa penyuluhan hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf g, Pemberi Bantuan Hukum membentuk panitia yang dapat merupakan

perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 53

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Nonlitigasi berupa konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan/atau konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum Nonlitigasi;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari aparat yang berwenang atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 54

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

## BAB VI PENGANGGARAN DAN PELAPORAN

### Pasal 55

- (1) Penganggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Unit Kerja.

### Pasal 56

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Unit Kerja.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 57

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota melalui laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.
- (2) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
  - a. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; dan/atau
  - b. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Walikota melalui Unit Kerja disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Unit Kerja adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Kerja wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Unit Kerja tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
  - a. pos;
  - b. *faxmilie*;

- c. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
- d. surat elektronik lainnya

## Bagian Kedua

### Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Litigasi

#### Pasal 60

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum:
  - a. menyelesaikan perkara pada setiap tahapan pemberian Bantuan Hukum; dan
  - b. menyampaikan laporan dan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bukti penanganan perkara;
  - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
  - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
  - d. dokumentasi.

#### Pasal 61

- (1) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
  - a. tahap penyidikan;
  - b. tahap penuntutan;
  - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat I;
  - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
  - e. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi; dan/atau
  - f. tahap peninjauan kembali.
- (2) Tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan :
  - a. surat permohonan;
  - b. surat kuasa;
  - c. surat pernyataan;
  - d. surat panggilan;
  - e. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan

- f. putusan Praperadilan, jika ada.
- (3) Tahap penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:
- a. surat kuasa;
  - b. surat dakwaan;
  - c. surat penetapan pengadilan atau penunjukan hakim untuk pendampingan, jika ada; dan
  - d. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
- (4) Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melampirkan:
- a. nomor perkara;
  - b. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
  - c. pledoi;
  - d. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
  - e. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
  - f. jadwal sidang;
  - g. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- (5) Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan melampirkan:
- a. akta Banding;
  - b. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding dan
  - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- (6) Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan melampirkan:
- a. akta Kasasi;
  - b. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
  - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- (7) tahap peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan melampirkan:
- a. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
  - b. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
  - c. memori peninjauan kembali; dan

d. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

## Pasal 62

- (1) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ayat (2) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
  - a. tahap gugatan;
  - b. tahap persidangan di pengadilan tingkat I;
  - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
  - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi; dan/atau
  - e. tahap peninjauan kembali.
- (2) Tahap gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan/surat gugatan;
  - b. surat kuasa;
  - c. surat pernyataan;
  - d. registrasi perkara dengan nomor register;
  - e. surat panggilan; dan
  - f. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
- (3) Tahap putusan pengadilan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:
  - a. jadwal sidang;
  - b. surat kuasa;
  - c. somasi;
  - d. jawaban gugatan;
  - e. tawaran mediasi atau jawaban;
  - f. eksepsi atau replik;
  - g. kesimpulan;
  - h. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- (4) Tahap putusan pengadilan tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melampirkan:
  - a. akta banding;
  - b. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum; dan
  - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

- (5) Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan melampirkan:
- a. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum; dan
  - b. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- (6) Tahap peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan melampirkan:
- a. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
  - b. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  - c. memori peninjauan kembali; dan
  - d. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

### Pasal 63

- (1) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ayat (2) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan;
  - b. tahap putusan pengadilan tingkat I;
  - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
  - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi; dan/atau
  - e. tahap peninjauan kembali.
- (2) tahap pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
- a. permohonan;
  - b. surat kuasa;
  - c. surat pernyataan;
  - d. surat gugatan;
  - e. registrasi perkara dengan nomor register;
  - f. surat panggilan;
  - g. surat penetapan pengaditan pada rapat permusyawaratan/*dismissal process*; dan
  - h. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.

- (3) Tahap putusan pengadilan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:
- a. jadwal sidang;
  - b. surat kuasa;
  - c. somasi;
  - d. jawaban gugatan;
  - e. tawaran mediasi atau jawaban;
  - f. eksepsi atau replik;
  - g. kesimpulan;
  - h. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- (4) Tahap putusan pengadilan tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melampirkan:
- a. akta Banding;
  - b. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
  - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- (5) Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan melampirkan:
- a. akta Kasasi;
  - b. memori kasasi; dan
  - c. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- (6) Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
- a. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
  - b. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  - c. memori peninjauan kembali; dan
  - d. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

#### Pasal 64

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Unit Kerja.
- (2) Pengajuan permohonan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:

- a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
  - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
  - c. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
  - d. surat keterangan tidak mampu atau dokumen lainnya dari aparat pemerintah setempat dalam hal ini Lurah, Kepala Desa dan/atau Wali Nagari setempat;
  - e. dokumen kepengurusan dan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
  - f. ringkasan laporan perkembangan Perkara;
  - g. bukti penanganan perkara; dan
  - h. surat pernyataan tidak menerima anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk kasus/perkara yang sama.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Unit Kerja adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Unit Kerja wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas pengajuan permohonan anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Unit Kerja dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran.
- (4) Dalam hal permohonan penyaluran anggaran Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan persyaratan permohonan.

## Pasal 66

Unit Kerja memeriksa dan menguji kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran anggaran Bantuan Hukum Litigasi.

## Bagian Kedua

### Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi

## Pasal 67

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan 1 (satu) kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung dan/atau dokumen hukum yang disyaratkan.
- (2) Dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi meliputi:
  - a. surat kuasa;
  - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
  - c. pelaporan atau pengaduan;
  - d. somasi atau teguran;
  - e. surat menyampaikan pendapat (*hearing*) atau audiensi;
  - f. tawaran mediasi; dan/atau
  - g. akta perdamaian.
- (3) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang ditetapkan.

## Pasal 68

Unit Kerja memeriksa dan menguji kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi.

BAB VIII  
LARANGAN  
Pasal 69

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
  - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;
  - c. melakukan pemberian bantuan hukum tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan/atau
  - d. menerima anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Pemerintah Provinsi, dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota lain, untuk kasus/perkara yang sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa :
  - a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;
  - b. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan
  - c. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah selain

Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan kualitas organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sehingga menjadi organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - b. bimbingan teknis.

#### Pasal 71

- (1) Setiap pemberian anggaran Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum;
  - b. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
  - c. melakukan verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
  - e. melakukan klarifikasi atas dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di atur dengan Peraturan Walikota

BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 73

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2017

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA  
BARAT (8/132/2017).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan pengabaian hak-hak mereka salah satunya adalah hak memperoleh keadilan dalam proses hukum. Oleh sebab itu, peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka bantuan hukum kepada masyarakat miskin menjadi keharusan dan mendapatkan penjaminan yang pasti dari negara. Namun dana penyelenggaraan bantuan hukum yang bersumber dari pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara tidaklah mencukupi untuk menjamin penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditujukan kepada penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah. Sedangkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah dapat di atur tersendiri oleh daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya.

Pembentukan peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Pariaman. Hal ini dilakukan mengingat jumlah kasus hukum yang terjadi Kota Pariaman cukup banyak.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. materi muatan mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum;
- b. materi muatan mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. materi muatan Pemberian bantuan diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum di bidang hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi;
- d. pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum yang meliputi syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi terhadap serta tata cara pelaporan kegiatan pemberian bantuan hukum;

- e. pengaturan mengenai anggaran yang meliputi sumber anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, syarat dan tata cara penyaluran anggaran bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi; dan
- f. materi muatan mengenai larangan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah dengan penyelenggaraan bantuan hukum diharapkan munculnya OBH terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdomisili atau berkantor di daerah

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setingkat” antara lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau kepala negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin” antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 201